



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3311102105650003, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 21 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS YUMA NUGRAHA,SH dan kawan/kawan-kawan, advokat/penasihat yang beralamat di Perumahan Griya Purwantara A.1, Jalan Kahuripan Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 500/ADV/XI/2023 tanggal 24 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh, pada tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pernah menikah dengan (almarhumah) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada Tanggal 7 MEI 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 127/71/V/1996, tertanggal : Jakarta, 7/5/1996.
2. Bahwa, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 18 OKTOBER 2023, di Rumah Sakit JIH Solo, karena sakit, dan kematiannya dicatat dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN, Nomor 3311-KM-23102023-0004, tertanggal : Sukoharjo, 23 OKTOBER 2023.
3. Bahwa, semasa pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan (almarhumah) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana disebut angka 1 diatas, dikaruniai dua (2) orang anak, yaitu :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Surakarta, Tanggal : 20/02/2002, Jenis Kelamin : Perempuan, sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1118/2002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal: Surakarta, 01/03/2002, dan ;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Sukoharjo, Tanggal : 24/01/2012, Jenis Kelamin : Perempuan, sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 724/2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal : Sukoharjo, 21/02/2012.
4. Bahwa, kedua anak (vide : 3.a. dan 3.b.) tersebut diatas, dalam hal ini berhak atas harta peninggalan (warisan) dari harta bersama Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang meliputi dan atau tercantum di :
  - a. Bank CIMB NIAGA Solo Slamet Riyadi, Nomor Rekening : 701806793900, 701807118000, (USD) 707367941940 dan 6400585299400001 ;
  - b. Bank BCA KCP Cimanggis Nomor Rekening 1662159519 ;
  - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1952, Luas kurang lebih 398M2, Surat Ukur Tanggal 12 Desember 2001, Nomor 338/Purbayan/2001, terletak di Desa Purbayan, Kecamatan Baki,

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atasnama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan;

d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 611, Luas kurang lebih  
7565M2, Surat Ukur Tanggal 15 Januari 1990, Nomor 320//1990,  
terletak di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,  
Provinsi Jawa Tengah, tercatat atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini untuk  
digunakan sebagai wali dari anaknya yang masih kecil (mumayyiz) dalam  
mengurus hak dan kewajiban dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
seperti; menutup tabungan di bank dan juga balik nama sertipikat (turun  
waris) sebagaimana tersebut pada angka 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. diatas.

6. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimaksud saat ini belum mencapai  
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan  
perkawinan dan juga belum cakap melakukan perbuatan hukum (masih  
kecil) untuk melakukan perbuatan dimaksud (vide : menutup tabungan dan  
atau balik nama sertipikat).

7. Bahwa, Pemohon dalam hal ini adalah merupakan Ayah/Bapak Kandung  
dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang BELUM  
dewasa/cukup umur (Mumayyiz). Sehingga anak dimaksud untuk  
melakukan perbuatan hukum dimaksud ; diperlukan PERWALIAN dari  
orang tuanya yakni : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon). Oleh karenanya  
mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai WALI oleh Pengadilan  
Agama Sukoharjo, guna mendapat kepastian hukum untuk dapat  
melakukan perbuatan hukum dimaksud.

8. Bahwa, semenjak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal  
dunia, sampai dengan sekarang ini anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
juga anak pertamanya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berada dibawah  
kekuasaan/pengasuhan Pemohon, dan karenanya Pemohon yang  
bertanggungjawab atas kasih sayang berikut seluruh biaya pendidikan, dan  
berbagai kebutuhan hidup lainnya baik jasmani maupun rohani atas kedua  
anak tersebut, sebagaimana ternyata dalam Kartu Keluarga Nomor :  
3311102505100001 tertanggal 23/10/2023.

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang : Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menetapkan Perwalian yang beragama Islam. Oleh karenanya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dewasa/cukup umur (Mumayyiz) sesuai Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai WALI dari anak yang masih kecil, belum dewasa, dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berwenang mewakili dalam mengurus kepentingan hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan Perbuatan Hukum menutup tabungan di bank dan juga balik nama sertifikat, meliputi :
  - a. Bank CIMB NIAGA Solo Slamet Riyadi, Nomor Rekening : 701806793900, 701807118000, (USD) 707367941940 dan 6400585299400001;
  - b. Bank BCA KCP Cimanggis Nomor Rekening 1662159519;
  - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1952, Luas kurang lebih 398M2, Surat Ukur Tanggal 12 Desember 2001, Nomor 338/Purbayan/2001, terletak di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan;
  - d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 611, Luas kurang lebih 7565M2, Surat Ukur Tanggal 15 Januari 1990, Nomor 320//1990, terletak di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atasnama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan Penetapan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon (didampingi Kuasanya) datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3311102105650003 tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3311106002020003 tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3311106401120002 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3311102505100001 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/71/V/1996, tanggal 7/5/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1118/2002 tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 724/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas namaXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3311-KM-23102023-0004 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani Pemohon dan diketahui Kepala Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Buku Rekening Bank Cimb Niaga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening : 701806793900. Bukti

*Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Buku Rekening Bank Cimb Niaga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening : 701807118000. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Cimb Niaga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening : 11290000893947. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Buku Rekening Bank Cimb Niaga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening : 11290000893947. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Buku Rekening Bank Cimb Niaga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Rekening : 1662159519. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1952, Luas lebih kurang 398M2, Surat Ukur tanggal 12 Desember 2001, Nomor 338/Purbayan/2001, terletak di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 611, Luas lebih kurang 7565M2, Surat Ukur tanggal 15 Desember 2001/Januari 1990, Nomor 320//1990, terletak di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan,

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut mengaku sebagai Karyawan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah anak kandung kedua Pemohon yang berumur 11 tahun, karena anak kandung pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang diajukan penetapan perwaliannya tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Januari 2012 dan umurnya sekarang 11 tahun;
- Bahwa istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa istri Pemohon tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit JIH Solo karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kasus hukum pidana atau terlibat kasus narkoba;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk digunakan mengurus hak dan kewajiban dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seperti menutup tabungan di bank dan juga balik nama sertifikat (turun waris);

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tersebut mengaku sebagai karyawan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah anak kandung kedua Pemohon yang berumur 11 tahun, karena anak kandung pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang diajukan penetapan perwaliannya tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 24 Januari 2012 dan umurnya sekarang 11 tahun;
- Bahwa istri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa istri Pemohon tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit JIH Solo karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kasus hukum pidana atau terlibat kasus narkoba;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk digunakan mengurus hak dan kewajiban dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seperti menutup tabungan di bank dan juga balik nama sertifikat (turun waris);

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon dan Kuasanya sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 500/ADV/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang diberikan Pemohon dan Kuasanya kepada AGUS YUMA NUGRAHA, SH, dkk. serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang bernama  
*Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan); yang berusia 11 tahun, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk digunakan untuk mengurus hak dan kewajiban dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seperti menutup tabungan di bank dan juga balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengurus harta peninggalan mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan terkendala dengan umur anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga Pemohon selaku ayah kandungnya memohon agar dapat ditetapkan sebagi wali dari anak tersebut guna mengurus harta peninggalan mantan istri Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam tercatat di KUA Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kini diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi akta kematian, telah terbukti pula jika istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.16 telah terbukti jika almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan harta warisan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah secara sah pada tanggal 7 Mei 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang kini diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa istri Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam keadaan Islam;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

*Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Bahwa oleh karena anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai ayah kandung dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan;

□- Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan almarhumah berupa: Bank CIMB Niaga Solo (nomor rekening 701806793900, dan 701807118000.), Bank BCA KCP Cimaggis (nomor rekening 1662159519), Sertifikat Tanah (SHM.1952) yang terletak di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan Sertifikat Tanah (SHM.611) yang terletak Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang berumur 11 (sebelas) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas ***bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan***, namun

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon, maka Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh **karenanya patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai **ayah kandung** dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat mewakili anaknya tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan ini untuk digunakan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan almarhumah berupa: Bank CIMB Niaga Solo (nomor rekening 701806793900, dan 701807118000.), Bank BCA KCP Cimanggis (nomor rekening 1662159519), Sertifikat Tanah (SHM.1952) yang terletak di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan Sertifikat Tanah (SHM.611) yang terletak di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai ayah kandung, berhak mewakili anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berumur 11 (sebelas) tahun untuk bertindak dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Penetapan ini dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan almarhumah (an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa: Bank CIMB Niaga Solo (nomor rekening 701806793900, dan 701807118000.), Bank BCA KCP Cimanggis (nomor rekening 1662159519), Sertifikat Tanah (SHM.1952) yang terletak di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dan Sertifikat Tanah (SHM.611) yang terletak di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Irwan, S.H.I.** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Irwan, S.H.I.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Perincian biaya :

|    |           |                       |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP      | : Rp 40.000,00        |
| 2. | Proses    | : Rp75.000,00         |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00             |
| 4. | Meterai   | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Skh